



**PUTUSAN**

Nomor 3246 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISMAIL SUMBADJI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro RT.22 RW.09 Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. **HINDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya RT.31 RW.09 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferlisyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Patimura Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Pembanding I dan II;

**L a w a n :**

1. **SOBRI IRWANDA**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 44 RT.25 RW.09 Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
2. **FAJAR FAIRY**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT.10 RW.05 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Yunanto, S.H., 2. Heriyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggar Kilometer15 RT.17 RW.05 Buluh Tumbang, Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Pembanding I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Terbanding I dan II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Nomor 184/Pangkal Lalang, dengan gambar situasi Nomor 172/1983, seluas 950m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lesung Batang (dahulu disebut Desa Pangkal Lalang) Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut berbatasan dengan:
  - sebelah barat berbatasan dengan Tanah saudara Fajar Fairy;
  - sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
  - sebelah timur berbatasan dengan Hindra Wijaya;adapun Penggugat II akan mengajukan gugatan sebagaimana akan Penggugat II uraikan sebagai berikut:
3. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Nomor 392 (Lesung Batang/2005 seluas 932m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) di Jalan Jendral A.Yani, Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut berbatasan dengan:
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ismail Sumbadji;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah rawa-rawa;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai;
5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember tahun 2013 Nomor: 06/2013. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pengukuran, pengembalian batas oleh petugas ukur dari kantor pertanahan Kabupaten Belitung;
6. Bahwa sampai dengan tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan tetap dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat I mengatakan kepada anak Penggugat I bahwa Tergugat I telah membeli tanah Penggugat I maupun tanah Penggugat II dari saudara Fajar Fairy SH, tidak mempunyai surat;
8. Bahwa tanah tersebut telah dibangun warung makan dan minuman oleh saudara Sobri sejak tahun 2013;
9. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang telah melakukan transaksi jual beli dan telah menguasai tanah Penggugat I dan Penggugat II, maka beralasan hukum Penggugat I dan Penggugat II kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang menguasai tanah perkara untuk

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan pengosongan dan melakukan pembongkaran bangunan diatas tanah Terdakwa untuk dapat menguasai tanah Terperkara secara bebas, tanpa ada gangguan dari pihak lain;

10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat berkeberatan dengan cara-cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selain karena Penggugat I dan Penggugat II juga telah mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menguasai objek yang menjadi miliknya;
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tentunya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi diri Penggugat I dan Penggugat II. Dan berdasarkan ketentuan KUHPdata yang menyatakan "tiap tiap perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian hak, maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan" dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat I dan Penggugat II;
12. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II dapat menguasai objek sengketa selama 1 tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan yaitu tahun 2014 yang apabila disewakan maka Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:  
Sewa tahun 2013-2014 (1 tahun) pertahun Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (20 toko);  
Total sewa dari tahun 2013 s/d tahun 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi menimbulkan imateril (moril) tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah. Apabila gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;
15. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II untuk itu Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjungpandan menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah terletak di Pangkal Lalang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu) perhari setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
17. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi saksi dan saksi ahli untuk menerangkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum milik Penggugat I dan Penggugat II sebidang tanah yang terletak di Pangkal Lalang;  
Yakni milik Penggugat I sertifikat Nomor 184/Pangkal Lalang dengan luas 950m<sup>2</sup> di Jendral A. Yani Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan milik Penggugat II Sertipikat Nomor 392/Lesung Batang seluas 932m<sup>2</sup> di Jalan Jendral A. Yani Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, yaitu:
  - a. Penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
  - b. Penyitaan terhadap obyek sengketa;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

Subsider:

Atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan gugatan yang *ne bis in idem* karena pernah diajukan sebelumnya dan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor: 1/BA.PDT.EKS/2013/PN.TDN Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/1997/PN.TDN, *Juncto* Nomor 39/PDT/1998/PT.PLG, *Juncto* Nomor 947K/Pdt/1999, *Juncto* Nomor 487PK/Pdt/2002, pada tanggal 17 Mei 2013 Marihot Pangihutan Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan bertempat tinggal di Tanjungpandan, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut dalam Surat Penetapannya tertanggal 15 Mei 2013 Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.TDN Perkara Nomor 4/Pdt.G/1997/PN.TDN. *Juncto* Nomor 39/Pdt/1998/ PT.PLG, *Juncto* Nomor 947K/Pdt/1999, *Juncto* Nomor 487PK/Pdt/2002 dalam perkara antara:

Nurdjanah binti Djoepri selaku Pemohon Eksekusi;

Melawan

1. Ahli Waris Perempuan bernama Siot:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hamsiah;
- b. Ruaida;
2. Abu Bakar Ismail;
3. Alimin;
4. A. Sani (Sanidul);
5. Abdul Gani;
6. Iskak Hamid;
7. Wimpi JB;
8. Edi Sadilo;

Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai Para Termohon Eksekusi;

Dan;

1. Hardi (Ahli Waris Almarhum Sulaiman Hamid);
2. PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, cq. PT. PLN (Persero) wilayah cabang Tanjungpandan;
3. Pemerintah R.I., cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera Selatan, cq. BUPATI Kepala Daerah TK.II Belitung, cq. . Camat Tanjungpandan, cq. . Kepala Desa Perawas;
4. Pemerintah R.I., cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera Selatan, cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung, cq. . Camat Tanjungpandan Yang Untuk selanjutnya di sebut sebagai Para Turut Termohon Eksekusi;

Dengan dibantu oleh:

1. Hardianto, S.IP Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
2. Muhamad Subhan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Telah menyerahkan Objek Eksekusi atas seluruh tanah seluas lebih kurang 22.035m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu tiga puluh lima meter persegi) yang mana dari tanah seluas lebih kurang 22.035m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu tiga puluh lima meter persegi) tersebut, tanah seluas lebih kurang 13.415m<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus lima belas meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan ukuran 76,20 meter berbatas dengan tanah Akiong;
- Sebelah timur dengan ukuran 153,00 meter berbatas dengan bandar/kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan ukuran 195,00 meter berbatas dengan jalan aspal;
- Sebelah selatan dengan ukuran 78,00 meter berbatas dengan jalan A.Yani;

Di serahkan kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Tanjungpandan, sebagai Turut Termohon Eksekusi II, selanjutnya sisa tanah seluas kurang 8.620m<sup>2</sup>, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan ukuran 71,54 meter berbatas dengan tanah Muktar;
- Sebelah barat dengan ukuran 109,60 meter berbatas dengan Jalan Setapak/Gudang;
- Sebelah timur dengan ukuran 134,00 meter berbatas dengan Bandar/tanah PLN;
- Sebelah selatan dengan ukuran 70,00 meter dengan jalan A.Yani;

di serahkan ke Pemohon Eksekusi yaitu Nurdjanah binti Djoepri yang telah memberi kuasa kepada Fadjar Fairy SH, selaku ahli waris Pemohon Eksekusi;

Jadi menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan yang *nebis in idem*, karena terhadap objek yang di sengkatakan oleh Penggugat I dan Penggugat II sudah pernah di ajukan ke Pengadilan, dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/1997/PN.Tdn, tertanggal 16 Maret 1998 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 39/PDT/1998/PT.PLG, tertanggal 1 Juli 1998, *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 947K/Pdt./1999, tertanggal 26 Januari 2000, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi terhadap Putusan dalam perkara tersebut;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya merupakan pengulangan gugatan karena perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 4/Pdt.G/1997/PN.Tdn, tertanggal 16 Maret 1998 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/PDT/1998/PT.PLG, tertanggal 1 Juli 1998, *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 947K/Pdt./1999, tertanggal 26 Januari 2000, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi: 1/BA.PDT.EKS/2013/PN.TDN tanggal 17 Mei 2013 dan

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA.PDT.EKS/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang berdasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 01/Pen.Pdt Eks/2013/PN.TDN tanggal 15 Mei 2013 yang menyerahkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Eksekusi yaitu Nurdjanah binti Djoepri yang telah memberi kuasa kepada Tergugat II selaku ahli Waris dari Pemohon Eksekusi;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang keliru, karena Tergugat I membeli dengan Tergugat II dengan bukti kwitansi penerimaan uang dan obyek yang di perjual belikan sudah ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah di Eksekusi atau di serahkan kepada Tergugat II selaku Kuasa Ahli Waris Pemohon Eksekusi Yaitu Nurdjanah binti Djoepri;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan *a quo*, hanyalah merupakan pengulangan atau sudah ada dalam perkara sebelumnya terhadap obyek yang sama dalam perkara sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan melalui gugatan yang telah di putus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan menunjuk ketentuan pada Pasal 1917 KUHPerdara, maka sangatlah berdasar hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak di terima;

Pasal 1917 KUHPerdara:

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang di tuntutan harus sama, tuntutan di dasarkan pada alasan yang sama, dan harus di ajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak–pihak yang sama adalah hubungan yang sama pula”;

- II. gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
6. Tidak jelasnya objek sengketa;  
Kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang di sebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan di tempat. Dalam kasus *aquo* Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan alas hak atau asal usul kepemilikan cara memperoleh obyek sengketa, sehingga keluar surat atas nama penngugat I dan Penggugat II, dengan tidak

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut asal usul kepemilikannya atau tidak menguraikan secara jelas dan terang dalam gugatannya dalam tanah yang di sengketakan berakibat gugatan tidak dapat di terima;

III. Mengenai Perubahan/Tambahan gugatan yang Dilakukan Penggugat I dan Penggugat II Pada Sidang tanggal 10 September 2014;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, berkeberatan atas perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, dalam perubahan menambah petitum point 5 yang meminta diletakan sita terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada dalam posita gugatan Penggugat dan hal tersebut berpengaruh terhadap materi pokok perkara dan tuntutan Penggugat, hal ini bertentangan dengan hukum acara dan kalau Penggugat menambah pihak berperkara seharusnya mencabut gugatannya terlebih dahulu maka dari hal tersebut perubahan/penambahan gugatan yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan praktek peradilan hal mana di sebutkan tidak boleh mengubah materi petitum perkara karena salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah materi pokok perkara jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan/petitum yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara, penegasan ini, terdapat dalam putusan MA Nomor 547 K/Sip/1973, yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim yang mulia mengesampingkannya;

8. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada sidang tanggal 10 september 2014 sudah mengubah petitum gugatan hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan larangan ini di kemukakan dalam putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Larangan yang sama juga dijumpai dalam catatan putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa: sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti sudah merubah/ menambah petitum gugatan, maka berdasar hukum kiranya yang mulia

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk di tolak atau setidaknya tidak di terima;

#### IV. gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kurang Pihak;

- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak, karena tidak menarik Nurdjanah binti Djoepri sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena yang memiliki tempat tersebut adalah Nurdjanah Binti Djoepri, selaku ahli Waris satu-satunya dari Djoepri bin H.Soelaiman, dan tanah tersebut di peroleh oleh orang tua Nurdjanah dengan Membeli dari perempuan Mai (janda H.Tarip) berdasarkan jual beli di kertas segel tahun 2 604 pada tanggal 14 Desember tahun 1944. Jadi dengan tidak di tariknya Nurdjanah Binti Djoepri sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi kurang pihak;
- Bahwa di karenakan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Belitung yang telah Mengeluarkan sertifikat atas nama Penggugat I dan Penggugat II, di tanah yang masih dalam sengketa juga harus di tarik sebagai Tergugat karena telah menerbitkan sertifikat yang kurang teliti dan hati-hati, karena berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 947 K/Pdt/1999, jelas menyebutkan tidak menerima permohonan Pemohon Kasasi, yang pada intinya putusan itu menyatakan bahwa tanah tersebut milik Nurjanah Binti Djoepri, dan pada waktu pada pelaksanaan Eksekusi Pihak BPN juga di undang untuk hadir di dalam pelaksanaan Eksekusi seperti yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan di atas. Jadi menurut Tergugat I dan Tergugat II, BPN Kabupaten Belitung harus di jadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak di tariknya Pihak BPN Kabupaten, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang Pihak;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa akibat Perbuatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi yang menuntut sembarangan (tanpa dasar hukum), menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi harus mengeluarkan honor pengacara di tambah biaya lainnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa di karenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 184/PK.Lalang tertanggal 22 Maret 1990 atas nama Ismail Sumbadji di peroleh Penggugat I Konvensi/ Tergugat I dalam Rekonvensi secara melawan hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan sertifikat tersebut tidak sah

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 392 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus tahun 2005 atas nama Penggugat II dalam Konvensi/ Tergugat II dalam rekonvensi juga di peroleh secara melawan hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan sertipikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah secara sah menurut hukum, dan dengan membeli obyek sengketa dalam perkara aquo dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2012, kwitansi tertanggal 24 April 2013, dan kwitansi bulan Februari 2013, dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pembeli yang berikad baik dan harus di lindungi undang-undang;
4. Bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, memperoleh atau mempertahankan hak milik orang tua (Nurdjanah binti Djoepri) Penggugat II rekonvensi/ Tergugat II konvensi, sudah melalui proses hukum atau sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan keluarnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 1/Pen.Pdt.EKS/2013/PN.TDN, tertanggal 15 Mei 2013, Berita Acara Eksekusi Nomor 1/BA,PDT.EKS/2013/PN.TDN tanggal 17 Mei 2013, dan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor 01/BA.PDT.EKS/ 2013/PN.TDN, tanggal 17 Mei 2013;
5. Bahwa tanah yang di peroleh oleh orang tua dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II, karena orang tua Penggugat II Rekonvensi merupakan satu-satunya ahli waris Dari Djoepri Bin Sulaiman yang perolehannya berdasarkan Surat Jual Beli di atas segel Tahun 2 604, tanggal 14 Desember 1944 di Beli dari perempuan Mai (Janda H.Tarip);
6. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah menderita kerugian immateriil, karena harus menanggung penderitaan moril, batin, nama baik, pikiran, tenaga dan waktu untuk menghadapi gugatan Ini, oleh sebab itu adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil/ moril kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dibayar tunai;

7. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak sia-sia, maka perlu di lakukan sita jaminan terhadap sebuah rumah milik Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Rt/Rw.022/009 Pangkalalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung milik Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi, dan sebuah rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Rt 031 Rw 009 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung milik Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II *Nebis in idem*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang Pihak ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat di terima (*niet on vankeljk verklaard*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libels*);
6. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat guna membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai pembeli berikad baik, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tertanggal 25 Oktober 2012, kwitansi tertanggal 24 April 2013, dan kwitansi bulan bulan Februari 2013;

4. Menyatakan surat jual beli segel tahun 2 604 tanggal 14 Desember 1944 antara perempuan Mai (Janda H. Tarip) dengan Djoepri bin Sulaiman sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor 01/BA.PDT.EKS./2013/PN.TDN, dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/1997/ PN.TN, *juncto* Nomor 39/Pdt/1998/PT.PLG, *Juncto* Nomor 947 K/Pdt/1999, *Juncto* Nomor 487 PK/Pdt/ 2002 pada tanggal 17 Mei 2013 sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA.PDT.EKS/2013/PN.TDN dalam Perkara Nomor 04 /Pdt.G/1997/PN.TDN, *Juncto* Nomor 39/Pdt/1998/ PT.PLG, *Juncto* Nomor 947 K/ Pdt/1999, *Juncto* Nomor 487 PK/Pdt/2002, tanggal 17 Mei 2013 sah menurut hukum;
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 01/Pen Pdt.EKS/2013/PN.Tdn, Perkara Nomor 04/Pdt.G/1997/PN.Tdn, *juncto* Nomor 39/PDT/1998/PT.PLG, *Juncto* Nomor 947 K/Pdt/1999, *juncto* Nomor 487PK/Pdt/2002 yang di tetapkan pada tanggal 15 Mei 2013 sah dan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 184/PK.Lalang tanggal 22 Maret 1990 atas nama Ismaail Sumbaji tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 392 Tertanggal 9 Agustus 2005 atas nama Hindra Wijaya tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di lakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan atas sebidang tanah berikut sebuah rumah yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Rt/Rw. 22/009 Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di lakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan atas sebidang tanah berikut sebuah rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Rt.31 Rw.9 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung milik Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II konvensi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II rekonvensi/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi/Tergugat I daan Tergugat II Konvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I dan Penggugat II konvensi untuk membayar Kerugian immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II konvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tunai;
14. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II rekonvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tdn tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 10/PDT/2015/PT BBL tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor 17 /Pdt.G/2014 /PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor 17 /Pdt.G/2014 /PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 7 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/PDT/2015/PN.BBL *Juncto* Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang pada tanggal 15 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 April 2015 Nomor 10/PDT/2015/PT.BBL.

Melawan

Sobri Irwanda, umur 35 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 44 RT.25/RW.09 Air Raya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Semula sebagai Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II/ Termohon Kasasi I;

Fajar Fairy, SH. Umur 35 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 01 RT.010/RW.05 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung semula sebagai Terbanding II/ Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II/ Termohon Kasasi II;

mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semulaPara Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi.;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatanPara Pembanding/semulaPara Penggugat/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- MenghukumPara Pembanding/ semulaPara Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi mohon agar memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan untuk itu telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Pada tanggal 22 April 2015 Nomor 10/PDT/2015/PT BBL;  
Telah memohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu terlampir:
  - Tanda terima surat dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 April 2015, dengan surat tanggal 22 April 2015;
  - Pengiriman surat dari kami selaku kuasa dari Para Pembanding/ Para Penggugat, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 06 Mei 2015;
  - Relas pemberitahuan putusan banding tanggal 07 Mei 2015;
  - Akte permohonan kasasi tanggal 08 Mei 2015 dan tanda terima salinan putusan tanggal 07 Mei 2015;
  - Bukti setoran biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dalam waktu sebagaimana diatur dalam Hukum acara. Oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dan memori kasasi ini sudah selayaknya untuk diterima;
4. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi pada halaman 5 adalah tidak benar yang menyatakan "Bahwa karena gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dalam tidak sesuai Formalitas surat gugatan dikarenakan dalam mengajukan surat gugatan telah melakukan penggabungan/ kumulasi gugatan, baik kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Maka gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);  
Bahwa berdasarkan Ahli Hukum H. Riduan Syahrani, SH dalam bukunya materi dasar Hukum Acara Perdata halaman 36, menyatakan "bahwa didalam praktek tidak jarang terjadi bahwa beberapa orang Penggugat melawan beberapa orang Tergugat;  
Inilah yang dinamakan kumulasi subjektif (Penggabungan dari subjeknya);  
Berdasarkan Pasal 127 HIR/ Pasal 151 RBG, Pasal 1283 dan Pasal 1284 B.W. serta Pasal 18 WVK, tidak melarang Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat untuk dapat kumulasi subjektif adalah bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas);

Bahwa gugatanPara Penggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pemohon kasasi, sangat erat hubungan hukumnya denganPara Tergugat/Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon kasasi;

Meskipun kumulasi objektif tidak diatur dalam undang-undang, namun kumulasi objektif ini diperkenankan, karena penggabungan (kumulasi) akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, lagi pula tidak bertentangan, dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah (MA tanggal 3-12-1974 nomor 1043K/Sip/1971 tanggal 6-5-1975 nomor 880K/Sip/ 1973;

Oleh karena itu penggabungan gugatanPara Penggugat/Para Pembanding/ Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi adalah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas;

Maka penggabungan gugatan sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah diterima gugatanPara Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi;

5. Dalam Eksepsi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan Tinggi pada halaman 4 menyatakan "menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dariPara Terbanding/semulaPara Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

6. Dalam Rekonvensi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi pada halaman 5 menyatakan, menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan benar. Maka oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam Eksepsi dan dalam Rekonvensi tersebut diatas dengan alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Maka secara otomatis dan secara logika bahwa, Pengadilan Tinggi telah menerima gugatanPara Pembanding/Para Tergugat/Para Pemohon kasasi;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikarenakan putusan hakim tingkat pertama memutus berdasarkan gugatan Para Pembanding/Para Tergugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi;

Oleh karena secara fakta gugatan Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi, haruslah diterima;

Sehingga kami mohon kepada Bapak Mahkamah Agung RI kiranya dapat menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi;

7. Dalam Konvensi;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi pada halaman 4 tidak benar yang menyatakan bahwa mengenai pertimbangan Hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam konvensi (pokok perkara) Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan ;

- Bahwa pada tahun 2013 Terbanding I/semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I secara melawan hukum telah menguasai tanah-tanah tersebut dengan mendirikan warung makan karena telah membeli dari Terbanding II/semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, tanpa izin dari Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi. Akibatnya Para Pembanding/semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immateriil;

Bahwa sesuatu yang wajar tuntutan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi dikarenakan sejak tahun 2013, bahwa Terbanding I/ semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, telah mengusahakan dengan berjualan warung makan, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tidak bisa menguasai objek sengketa dan tidak bisa mendapatkan penghasilan;

Dengan perbuatan melawan hukum adalah dengan membeli objek sengketa dari Terbanding II/ Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, diatas tanah hak milik Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang mempunyai sertifikat Nomor 184/Pangkal Lalang dengan gambar situasi Nomor 172/1983 seluas 950 M<sup>2</sup> yang terletak dijalan Jenderal Ahmad Yani, kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Dan tanah hak milik Pembanding II/ semula Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II telah memiliki sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 392/Lesung Batang/2005 seluas 932 M<sup>2</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Maka mohon kepada Bapak agar mengabulkan tuntutan kerugian materiel maupun inmateriel, Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon kasasi;

Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi yang telah melakukan transaksi jual beli dan telah menguasai tanah Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi, maka kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi, ataupun pihak lain yang menguasai tanah perkara untuk dapat melakukan pengosongan dan melakukan pembongkaran bangunan diatas tanah perkara untuk menguasai tanah perkara secara bebas, tanpa ada gangguan dari pihak lain;

8. Bahwa Para Pembanding/para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi, sangat keberatan dengan cara-cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi;

Selain karena Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi juga mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menguasai objek sengketa yang menjadi miliknya;

9. Bahwa tindakan Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moriil bagi diri Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi;

Dan berdasarkan ketentuan KUH Perdata yang menyatakan "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak, maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi;

10. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi dapat menguasai objek sengketa selama 1 tahun sejak 2013 sampai gugatan diajukan tahun 2014 yang apabila dibangun/didirikan sebanyak 20 toko,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Sewa tahun 2013 sampai 2014 (1 tahun) pertahun Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (20 toko);

Total sewa dari tahun 2013 s/d tahun 2014 sebesar RpRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).;

11. Bahwa tindakan Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi kerugian immateriil (moriil);

Tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang kerugian materiil yang dialami Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Maka mohon kepada Mahkamah Agung agar mengabulkan tuntutan kerugian materiil maupun immateriil atau moriil Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas jelaslah permohonan kasasi Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi secara jelas dan terang menurut hukum oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

13. Bahwa untuk bermaknanya permohonan kasasi Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi ini dan terpenuhinya hak-hak Para Pembanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi untuk itu memohon Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjungpandan menetapkan sita jaminan (*conservoir beslag*) atas tanah-tanah yang terletak di Pangkal Lalang;

14. Bahwa agar Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini mohon agar Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;



15. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, untuk menerangkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Bapak Mahkamah Agung yang memeriksa atau yang mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bj voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain;
16. Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi, maka sangat patut dan beralasan hukum, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa penggubungan gugatan oleh Para Penggugat menyalahi hukum acara karena antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali, masing-masing berdiri sendiri sehingga harus diajukan oleh masing-masing Penggugat dalam perkara yang berbeda meskipun Tergugatnya sama;
  - Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. ISMAIL SUMBADJI, 2. HINDRA WIJAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ISMAIL SUMBADJI, 2. HINDRA WIJAYA**, tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3246 K/Pdt/2015